

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*machstaat*).<sup>1</sup> Sebagaimana diundangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsekuensi logis dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum harus sesuai dengan norma-norma esensial yang terkandung didalamnya. Norma- norma yang dimaksud adalah norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Khunthi Dyah Wardani, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, h.1

<sup>2</sup> Agus Suparmono, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1 Thn 2020, h.72.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran hukum hak asasi manusia terhadap setiap orang. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai bagian dari aparatur penegak hukum yang berfungsi untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, merupakan garda terdepan dalam penanggulangan maupun pencegahan segala bentuk kejahatan, salah satunya adalah terorisme.

Terorisme diidentifikasi sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Karakteristik tindak pidana terorisme menurut *Black's Law Dictionary* yaitu kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Guntur Afrizal Rizky, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penjualan Amunisi Oleh Tentara Kepada Teroris Organisasi Papua Merdeka Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, h.213.

Terorisme sesungguhnya bukanlah merupakan fenomena baru karena terorisme telah ada sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam kerangka intensitas konflik yang rendah (*low intensity conflict*). Pada umumnya tindak pidana terorisme berkaitan erat dengan stabilitas domestik suatu negara.<sup>4</sup>

Serangan teror bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai aksi terror bom di berbagai wilayah di dunia menunjukkan bahwa tak satu pun negara yang kebal terhadap aksi teror, baik negara berkembang maupun negara maju. Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus merebak luas jika tidak segera dipatahkan. Jangankan negara berkembang seperti Indonesia yang tengah menata sistem keamanan nasional, negara modern dengan sistem keamanan yang sudah mapan pun tetap tak bebas dari kelompok teroris. Melihat kondisi yang sedemikian berbahanya, bagi Indonesia sangat diperlukan adanya kesiapan dan kesigapan yang meliputi aspek kelembagaan, hukum, dan pranata sosial guna menanggulangi terorisme secara tepat.<sup>5</sup>

Terorisme merupakan salah satu permasalahan dan ancaman yang utama dan nyata baik terhadap pelaksanaan amanat Konstitusi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, antara lain melindungi

---

<sup>4</sup> Poltak Dedy, *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme*, Erlangga, Jakarta, 2017, h.1.

<sup>5</sup> Bambang Abimanyu. *Teror Bom Azahari-Noordin*, Republika, Jakarta, 2016, h.9.

segenap tanah air Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu sudah selayaknya tindakan terorisme dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan dan kesejahteraan nasional yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional.

Perwujudan terciptanya stabilitas nasional merupakan salah satu kunci terciptanya pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan salah satu pendekatannya ialah pendekatan secara hukum melalui aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana terorisme.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi langkah awal yang baik dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Salah satu lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana terorisme adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Penanganan tindak pidana terorisme oleh Kepolisian Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme. Perang melawan terorisme ternyata tidak langsung mampu menghentikan aksi terorisme. Hal ini disebabkan oleh masalah ideologis di balik terorisme, di

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h.2

mana para pelaku terorisme adalah individu-individu biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda dan sangat percaya bahwa ideologi mereka yang paling benar, sementara yang lain dianggap salah dan merusak umat manusia, sehingga harus diperangi.<sup>7</sup>

Salah satu akar dari terorisme adalah paham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak. Radikalisasi bukanlah proses yang instan dan sederhana. Proses tersebut sangat kompleks, dimulai dari pengenalan, identifikasi diri, indoktrinasi, radikalisasi, hingga akhirnya tindakan teror. Seperti yang umum dipahami, radikalisasi adalah proses mengadopsi atau mempromosikan keyakinan ekstrem yang mendorong penggunaan kekerasan untuk mencapai perubahan sosial, politik, dan keagamaan.<sup>8</sup>

Polisi sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, memberikan kenyamanan, serta perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, polisi berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang bertugas melindungi masyarakat dari gangguan seperti tindakan kejahatan, seperti dalam kasus keberadaan pencuri yang mengancam ketenangan masyarakat, polisi harus segera bertindak. Sebagai penegak hukum yang berperan sebagai pelayan,

---

<sup>7</sup>SW. Sarwono, *Teroriseme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*. Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), Jakarta, 2012, h.44.

<sup>8</sup> Usman, Usman, "Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia", *Jurnal . Inovatif*, Vol. VII Nomor II (2017), h.11.

pembela, dan pelindung masyarakat, peran polisi sangat penting.<sup>9</sup> Kepolisian memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan ketertiban dan masalah-masalah lainnya, termasuk tentang upaya peningkatan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat terkait kejahatan terorisme (*community crime prevention*).

Melihat hal ini peranan kepolisian dalam mencegah paham terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh harus lebih ditingkatkan. Kepolisian Daerah Aceh juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas teroris yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang-undang terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi Bangsa Indonesia.

Mengingat masalah terorisme merupakan masalah yang sangat penting, maka penegak hukum memerlukan prinsip kehati-hatian (profesionalitas), keterpaduan, nesesitas dan akuntabilitas untuk mengungkap kejahatan terorisme. Pada tataran implementasi, ketika undang-undang antiterorisme ini diterapkan dalam penindakan berbagai kasus terorisme yang terjadi, ternyata telah melahirkan ekses. Misalnya, Kepolisian Daerah Aceh dapat dengan mudah sering melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang belum terlalu jelas keterlibatannya dalam suatu kasus terorisme. Inilah sebabnya aparat

---

<sup>9</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungung*, Vol.7 No.1, (2021), h.60.

penegak hukum ketika menangkap seseorang selalu menggunakan istilah terduga bukan tersangka sebagai istilah hukum baku dan terukur menurut KUHAP.

Pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa tugas utama Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, serta mediasi dan negosiasi untuk menciptakan kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, Bhabinkamtibmas diwajibkan melakukan beberapa kegiatan, antara lain: melakukan kunjungan dari rumah ke rumah di seluruh wilayah tugasnya, menerima informasi terkait terjadinya tindak pidana, serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas mengenai permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan Polri.<sup>10</sup>

Peran Kepolisian Daerah Aceh sangat krusial dalam pencegahan terorisme melalui pendekatan *Community Policing*. Dengan membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan pendidikan, serta mengimplementasikan strategi deteksi dini dan pemberdayaan komunitas, Bhabinkamtibmas mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tanggap terhadap ancaman terorisme. Kolaborasi yang efektif dengan berbagai instansi dan organisasi lokal juga

---

<sup>10</sup> EW. Tamboto, "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo". *Advances in Police Science Research Journal*, Vol.1 No. 4, h.1381.

memperkuat upaya pencegahan, menjadikan masyarakat sebagai pilar utama dalam menghadapi dan mencegah aksi terorisme.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul “**Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui *Soft Approach* dan *Hard Approach* Yang Terjadi Di Wilayah Aceh**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Aceh ?
2. Bagaimana upaya pembinaan eks narapiana terorisme agar kembali setia kepada NKRI ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme melalui *soft approach* di wilayah Aceh?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pembinaan eks narapiana terorisme agar kembali setia kepada NKRI.

---

<sup>11</sup> H.Simanjuntak, Widodo, Juni, H. Saragih, R., Suwarno dan Sukendro, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Aksi Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7 No.1 (2023), h.420.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme melalui *soft approach* di wilayah Aceh.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Aceh.
2. Secara praktis :
  - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pembaharuan dan pengembangan hukum nasional kearah upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Aceh.
  - b. Sebagai informasi bagi masyarakat dan penegak hukum tentang upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Aceh.
  - c. Sebagai bahan *referensi* atau rujukan untuk dikaji kembali bagi para peneliti lebih lanjut untuk menambah wawasan hukum pidana terutama yang membahas tentang upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Aceh.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny Hantijo Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori menempati kedudukan yang penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.<sup>12</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis.<sup>13</sup> Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan darimana masalah tersebut diamati.<sup>14</sup>

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

#### a. Teori Negara Hukum

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan

---

<sup>12</sup>Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h.37.

<sup>13</sup>M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 80

<sup>14</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h.43.

belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.<sup>15</sup>

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.<sup>16</sup>

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD NRI Tahun 1945

---

<sup>15</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.90

<sup>16</sup> UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2012), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halman 67-69

1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut : “Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.<sup>17</sup>

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.<sup>18</sup>

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

<sup>18</sup> C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.24

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>21</sup>

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 55

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 84.

anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>22</sup>

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>23</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>24</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan

---

<sup>22</sup> Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.55

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.5

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 7

- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>25</sup>

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>26</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>27</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, h. 12

<sup>26</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.123

<sup>27</sup>*Ibid*

<sup>28</sup>Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h.55

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparat penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>29</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>30</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 77

<sup>30</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 5

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>31</sup>

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et perezat mundus*" ( meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>32</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

<sup>32</sup> Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

### c. Teori *Criminal Policy*

Kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defense policy*).<sup>33</sup>

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan. Batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu :

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.
- 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya).
- 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom*, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif.
- 4) Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
- 5) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.
- 6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
- 7) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 73.

<sup>34</sup> *Ibid*, h.74.

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal yang dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana dan dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, sedang dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>35</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu daripada kebijakan kriminal yang bertujuan menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal itu sendiri maka kebijakan pidana tidak lain berfungsi untuk mendukung tercapainya suatu tujuan nasional dari faktor-faktor penghambat.<sup>36</sup> pencapaian tujuan nasional tersebut. Salah satunya kejahatan itu sendiri, khususnya tindak pidana korupsi.

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi

---

<sup>35</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016), h. 114.

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2016, h.56.

yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>37</sup>

Secara garis besar kebijakan hukum pidana adalah untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksana pidana harus dilakukan.<sup>38</sup>

Kebijakan kriminal, selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni: dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi sedangkan dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat sehingga dapat dipahami bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (*the rational organization of the control of crime by society*).<sup>39</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral

---

<sup>37</sup>Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h. 248.

<sup>38</sup>Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2017, h.15

<sup>39</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h. 31.

dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>40</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>41</sup>

Keterbatasan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan seperti disebutkan di atas, maka hal ini menunjukkan perlu digunakan dan dikedepankan kebijakan/upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan/upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan yang paling penting dan strategis adalah dengan menghapuskan/menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/ pemberantasan/ penumpasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.<sup>42</sup>

Kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal, yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>43</sup> Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*)

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 4.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, h. 1.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm2.

yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Klasifikasi pencegahan kejahatan dibedakan dalam kategori sebagai berikut :

- 1) *Primary prevention* : suatu strategi yang dilakukan melalui kebijakan publik, khususnya untuk mempengaruhi sebab dan akar kejahatan, dengan target masyarakat umum.
- 2) *Secondary prevention* : target adalah calon-calon pelaku.
- 3) *Tertiary prevention* : targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.<sup>44</sup>

Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;

- 1) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 2) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>45</sup>

Masalah-masalah sosial dan kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan dalam masyarakat merupakan masalah yang tidak dapat diatasi atau ditanggulangi hanya dengan menggunakan sarana penal saja mengingat keterbatasan dari sarana penal seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga perlu digunakan sarana non penal. Salah satu sarana non penal yang digunakan adalah melalui jalur kebijakan sosial (*social policy*) yang ternasuk dalam jalur "*prevention without punishment*".<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*, The Habibi Center, Bandung, 2012, h. 156.

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit, h. 12

<sup>46</sup> *Ibid*, h.13.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek kebijakan sosial yang harus mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Di samping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat, upaya non penal tersebut juga digali dari berbagai sumber lain yang juga mempunyai potensi efek preventif, misalnya melalui media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.<sup>47</sup>

Kebijakan non penal lebih menekankan pada unsur pencegahan (preventif), sasaran utamanya terarah pada penanganan faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (faktor kriminogen), dan ruang lingkup kebijakan non penal sangat luas sebagai mana diungkapkan oleh G. Peter Hofnagels bahwa kebijakan non penal di dalamnya tercakup berbagai aspek seperti peran serta mass media dalam mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidana, kebijakan sosial, perencanaan sosial, kesehatan masyarakat, pelayanan sosial, kesejahteraan anak, penyelenggaraan hukum administratif dan hukum perdata.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, h.45.

<sup>48</sup> *Ibid*, h.48.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau konstruksi secara internal pada pembaca berguna untuk mendapat *stimulasi* atau dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan kepustakaan. Kerangka konseptual dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian, maka dengan ini dirasa perlu untuk memberikan beberapa konsep yang berhubungan dengan judul dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Upaya penanggulangan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan
- b. Terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.<sup>49</sup> Terorisme menurut Pasal 1 angka 2 menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan

---

<sup>49</sup> Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.8.

suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan

- c. Tindak Pidana Terorisme menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- d. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Arti yang demikian adalah usaha untuk menunjukkan bahwa kriminologi mempunyai misi atau tugas mempelajari kejahatan.<sup>50</sup>

#### **E. Asumsi**

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia diatur pada ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11 Undang-Undang Nomor

---

<sup>50</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2016), h.11.

5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

2. Penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Aceh adalah pelaksanaan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat
3. Hambatan penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Aceh adalah kepolisian selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal, pemeriksaan kepada pelaku yang merasa dalam posisi benar, pelaku di duga mengalami gangguan kejiwaan, rendahnya pendidikan terhadap pelaku, serta sikap pelaku tindak pidana terorisme yang bersikeras tidak melakukan perbuatan terorisme.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui *Soft Approach* Dan *Hard Approach* Yang Terjadi Di Wilayah Aceh” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai tindak pidana terorisme, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Tesis Ewit Soetriadi, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2018 dengan judul tesis “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana,”, dengan rumusan masalah :
  - a. Bagaimana kebijakan legislatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ?
  - b. Bagaimana kebijakan aplikatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ?
  - c. Bagaimanakah kebijakan legislatif dalam penanggulangan terorisme pada masa yang akan datang ?
2. Tesis Sarwanen, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Medan, Tahun 2019 dengan judul tesis “Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Polda Sumut)”, dengan rumusan masalah :
  - a. Bagaimana kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ?
  - b. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme?

- c. Bagaimana hambatan Polda Sumut dalam dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ?.
3. Tesis Einstein M. Yehosua, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Tahun 2018, dengan judul tesis “Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme”, dengan rumusan masalah :
- a. Bagaimana kewenangan lembaga-lembaga negara yang khusus menangani kasus tindak pidana terorisme di Indonesia?
  - b. Bagaimanakah prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

#### **G. Metode Penelitian**

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>51</sup> Dalam penelitian metode

---

<sup>51</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.<sup>52</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang<sup>53</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer (empiris).<sup>54</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 1.

<sup>53</sup>*Ibid*, h. 70

<sup>54</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h.10.

hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>55</sup> Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini penekanannya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) dalam mencegah paham terorisme.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>56</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 1

<sup>56</sup>Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2014, h.42.

<sup>57</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

## 2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),<sup>58</sup> dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>59</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>60</sup>

## 3. Alat Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

---

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 95

<sup>60</sup> *Ibid*, h.96

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap data sekunder yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Bhanbinkamtibmas Kepolisian Daerah Aceh yang dianggap mampu memberikan informasi terhadap permasalahan. Adapun instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*).

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>61</sup> Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>62</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>53</sup> terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

<sup>62</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

<sup>53</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014, h.57

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder,<sup>54</sup> seperti kamus hukum.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>63</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>64</sup>

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 14.

<sup>63</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105.

## BAB II

### CARA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME YANG TERJADI DI WILAYAH ACEH

#### A. Tindak Pidana Terorisme

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>65</sup>

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>66</sup> Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>67</sup>

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat

---

<sup>65</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h. 20

<sup>66</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2014, h. 182

<sup>67</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.8

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>68</sup> Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>69</sup>

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>70</sup>

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.<sup>71</sup> Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

---

<sup>68</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*,h.96.

<sup>69</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h.16

<sup>70</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h. 48

<sup>71</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.144.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.<sup>72</sup>

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah:

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>73</sup>

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.

---

<sup>72</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 26

<sup>73</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>74</sup>

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.<sup>75</sup> Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.<sup>76</sup>

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat

---

<sup>74</sup>Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2011, h.4.

<sup>75</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

<sup>76</sup>*Ibid.*, h. 65.

dipidana'.<sup>77</sup> Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.<sup>78</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>79</sup>

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8

<sup>78</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 28.

<sup>79</sup> Moeljatno. *Op.Cit*, h. 54

<sup>80</sup> M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 9

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>81</sup> Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.<sup>82</sup>

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>83</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan

---

<sup>81</sup>R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 26

<sup>82</sup> *Ibid.* h. 26

<sup>83</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.* h.10.

pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga

dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata teroris dan terorisme berasal dari kata latin *terrere* yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. "Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa".<sup>84</sup>

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non combatant* untuk mencapai suatu tujuan politik.<sup>85</sup>

Menurut Muladi terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakantindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates Press, Jakarta, 2011. h 17.

<sup>85</sup>Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2022, h. 106.

<sup>86</sup>Muladi, *Op. Cit*, h. 169.

Menurut Abdul Wahid, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang;
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya berjuang demi agama dan kemanusiaan.<sup>87</sup>

Menurut Fauzan Al Anshari bahwa yang dimaksud dengan terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatar belakang politik atau kekuasaan dalam suatu pemerintahan negara. Terorisme itu dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melawan suatu pemerintahan yang sedang berkuasa untuk menjatuhkannya, tetapi bisa juga dilakukan oleh suatu pemerintahan terhadap rakyatnya atau kelompok oposisi untuk mempertahankan kekuasaannya. Tindakan mengancam bahkan sampai pada tindakan kekerasan, termasuk pembunuhan atau perusakan harta benda tidak bisa disebut sebagai terorisme jika pihak-pihak yang bersangkutan telah menyatakan dalam keadaan perang terbuka.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Refika Aditama, Bandung, 2014, h.29.

<sup>88</sup> Fauzan Al Anshari. 2017. *Saya Teroris (Sebuah Pleidoi)*. Jakarta: Republika, h. 247.

Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang juga memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme.<sup>89</sup>

Terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas nasional.<sup>90</sup>

Pengertian tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

---

<sup>89</sup>Azis Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 88.

<sup>90</sup> Samto Hadi Isnanto, *Op. Cit.*, h. 228.

Undang ini. Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur hal yang menarik dan bersifat khusus, yaitu tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 tersebut dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Berdasarkan berbagai definsi terorisme, maka terorisme merupakan kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat para ahli bahwasanya

kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu :

1. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
2. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
3. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.<sup>91</sup>

Tindak pidana terorisme, mempunyai karakteristik antara lain :

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis.
2. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tangsir militer, kamp militer).
3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.
4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Bom Bali beberapa waktu lalu adalah pelanggaran hukum internasional.
5. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat.
6. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga negara asing atau gabungan dari keduanya.
7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik.
8. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk

---

<sup>91</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, h. 2.

itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.<sup>92</sup>

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.

Gerakan terorisme mempunyai tujuan-tujuan yaitu menciptakan ketakutan dan kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk menekan target sasaran agar bertindak atau mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan teroris, seperti halnya teror-teror yang telah terjadi di Indonesia beberapa tahun silam. Gerakan terorisme ini dilakukan

---

<sup>92</sup>Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 1.

berdasarkan keinginan secara radikal guna terpenuhinya kepentingan para teroris ini. Kepentingan-kepentingan ini dapat bersumber pada penafsiran ajaran agama, ideologi, serta ketidakpuasan politik atau sosial-ekonomi.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sementara yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.
2. Unsur-unsur lain. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Pengertian dari unsur-unsur dimaksud yaitu:
  - a. Teror. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan teror. Berdasarkan penafsiran bahasa, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror mempunyai pengertian sebagai “Usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.”
  - b. Takut. Apabila menggunakan penafsiran bahasa, yaitu menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut berarti “merasa gentar (*ngeri*) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana.”<sup>17</sup>
  - c. Meluas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meluas berarti bertambah luas (banyak, dsb); atau merata.”
  - d. Objek vital yang strategis. Menurut Pasal 1 butir 10, yang dimaksud dengan objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.

- e. Fasilitas publik. Menurut Pasal 1 angka 11, yang dimaksud dengan fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- f. Kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup. Menurut penjelasan Pasal 6, yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.<sup>93</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, perbuatan-perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.
2. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan

---

<sup>93</sup> Folman P. Ambarita *Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018, h. 151.

keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerjasama internasional untuk menanggulangnya.

Tindak pidana terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari terhadap bahaya aksi terorisme yang telah menjadi isu internasional dan negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme.

Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan: Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

1. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
2. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
4. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;

5. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
6. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
7. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
8. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
9. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
10. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;

11. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
12. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
13. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
14. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditematkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
15. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan

- lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
16. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
17. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
18. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 9 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan: setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu

Pasal 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- (1) Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;

- (2) Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme;
- (3) Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal ini mendefinisikan pelaku tindak pidana terorisme, yaitu orang yang memberikan kemudahan atau tindakan memberikan bantuan. Setelah tindak pidana dilakukan, dan disebutkan juga mengenai aktor intelektual ialah orang yang dimaksud dengan merencanakan. Termasuk mempersiapkan diri baik secara fisik, financial, maupun SDM. Termasuk juga orang menggerakkan adalah perbuatan melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji, menggerakkan juga dapat dilakukan dengan cara penghasutan.

Pasal 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan : Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal ini termasuk dalam delik perencanaan, yang dimaksud dengan perencana dalam Pasal ini adalah orang yang merencanakan aksi terorisme, menetapkan tujuan, pengawas dari sebuah organisasi teroris.

Pasal 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan : Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 13 dan Pasal 15 termasuk dalam delik percobaan, pembantuan (sebelum dan pada saat kejahatan dilakukan), percobaan dan pemufakatan jahat yang dipidana setara pelaku atau tindak pidana sempurna pembantuan dan penyertaan. Pasal 16 juga mengatur tentang penyertaan dan pembantuan, yang berbunyi: Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Selain dilakukan oleh seseorang, tindak pidana terorisme juga dilakukan oleh Korporasi/perkumpulan dan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana terorisme terkandung dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu:

Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan :

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan :

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

Tindak pidana terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

### **C. Pencegahan Penyebaran Paham Teorisme di wilayah Aceh**

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang serius dan mengancam keamanan nasional. Tindak pidana terorisme dapat menimbulkan kerugian material dan korban jiwa, serta menimbulkan rasa takut dan teror di masyarakat. Salah satu upaya pencegahan tindak pidana terorisme adalah melalui deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah penyebaran paham terorisme di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah adalah yang merupakan upaya penting dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme. Hal ini dikarenakan deradikalisasi dapat mencegah terjadinya rekrutmen terorisme dan mencegah pelaku terorisme untuk kembali melakukan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengamanatkan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme, salah satunya melalui deradikalisasi.

Deradikalisasi berasal dari kata radikal dengan imbuhan *de* yang berarti mengurangi atau mereduksi, dan kata *asasi*, dibelakang kata radikal berarti proses, cara atau perbuatan. Jadilah deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspose paham-paham radikal teroris.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010, BNPT mendefinisikan deradikalisasi adalah semua upaya untuk mentransformasi keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner melalui program identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi tersangka, narapidana, mantan narapidana beserta keluarga dan jaringannya yang terindikasi radikal

dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan kesetaraan.

Deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang dan di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris.

Deradikalisasi sebagai konsep dalam mencegah radikalisasi terorisme adalah sebuah konsep yang relatif baru untuk para anggota kelompok radikal bersenjata. Hingga saat ini belum banyak informasi yang tersedia untuk mengevaluasi keefektifan program deradikalisasi. Belum banyak literatur tentang deradikalisasi, literatur yang terus berkembang adalah penelitian yang berhubungan dengan radikalisasi. Para akademisi, praktisi dan teoritis terorisme cenderung berpandangan bahwa deradikalisasi adalah pekerjaan sulit karena mereka termotivasi oleh sebuah ideologi yang berakar pada agama dan selalu terkait dengan tanggungjawab mereka terhadap agamanya. Meski demikian, deradikalisasi diperlukan untuk menetralsir ancaman terorisme dari individu-individu yang termotivasi oleh ideologi keagamaan. Alasannya

adalah jika berhentinya perilaku kekerasan teroris didasari oleh motivasi selain ideologi maka tidak akan bersifat permanen. Suatu saat mereka akan kembali menjadi teroris jika kondisi tidak menguntungkan baginya. Tetapi jika teroris secara ideologi telah berubah, maka dia akan meninggalkan paham terorismenya secara permanen.<sup>94</sup>

Deradikalisasi adalah sebuah proses di dalam pergerakan *Islamist* yang mana kelompok radikal mentransformasi ideologinya dan tidak menggunakan metode-metode atau cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya, sembari bergerak untuk menerima perubahan-perubahan politik, ekonomi dan sosial secara gradual dalam konteks kemajemukan. Deradikalisasi terorisme merupakan konsep yang hingga kini masih menjadi bahan silang pendapat di kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat. Pro dan kontra terhadap program ini terus bergulir berdasarkan argumen masing-masing pihak. Para akademisi dan teoritis terorisme ada yang berpandangan bahwa deradikalisasi sebagai tindakan yang tidak realistis mengingat substansi yang harus diubah adalah ideologi yang terkait dengan keagamaan.<sup>95</sup>

Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme perlu pembinaan yang khusus. Penanganan terorisme sebenarnya suatu perlawanan yang ditunjukkan kepada ideologi yang dianut teroris beserta penyebarannya. Program deradikalisasi menjadi penting karena memiliki

---

<sup>94</sup> Samto Hadi Isnanto. *Berbagai Masalah Dan Tantangan Radikalisasi Dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia*. Jurnal Pertahanan Agustus 2015, Volume 5, Nomor 2, 2021. h. 226.

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 235.

peran untuk melepaskan ideologi yang dianut oleh radikal-teroris dengan menggantikannya dengan ideologi Pancasila.

Cakupan program tidak hanya kepada napi (narapidana), tetapi juga kepada keluarga napi. Sebab pada saat ini napi kembali ke masyarakat, kondisi-kondisi lingkungannya telah mendukung bagi perubahan yang terjadi dalam dirinya. Hal ini sekaligus mendorong mantan napi agar memberikan pencerahan kepada orang-orang di sekitarnya dan membantu pemerintah untuk menghambat proses penyebaran radikalisme di masyarakat.<sup>96</sup>

Program deradikalisasi yang dilakukan secara persuasif mampu mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program tersebut agar tidak berbenturan dengan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh hukum internasional. Program yang bersifat sosial diberikan pada keluarga pelaku dan simpatisan yang belum terlibat dalam tindak pidana terorisme. Mereka perlu dilibatkan dalam program tersebut sebagai upaya menghindari laten terorisme.

Program tersebut juga bisa dalam bentuk pembinaan lain, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi bisa dilakukan dengan dialog, forum diskusi, debat terbuka, atau pembuatan kelas khusus untuk penanganan secara intensif. Pembinaan kejiwaan atau mental bisa dikonsultasikan dengan psikiater sedangkan reedukasi ditugaskan kepada pemuka agama atau mantan narapidana teroris yang sudah sadar.

---

<sup>96</sup>Hasil Wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh, Kombes Pol. Zulhir Destrian, S.I.K., M.H, Selasa 02 Juli 2025 Pukul 10.00 WIB.

Tahapan pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang utuh, intergratif dan berkesinambungan. Program tersebut diklarifikasi menjadi dua ranah, yaitu deradikalisasi di luar lapas dan deradikalisasi di dalam lapas. Deradikalisasi di luar lapas mencakup tahap identifikasi, pembinaan kontra radikalisme, dan monitoring dan evaluasi. Sementara deradikalisasi di dalam lapas meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, dan monitoring dan evaluasi.

Berkaitan proses radikalisme adalah proses pemahaman atau pola pikir yang mengesahkan adanya pemberlakuan aksi kekerasan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki pemikiran itu sesuai dengan latar belakang yang membentuknya melalui pendekatan-pendekatan yang berbeda berdasarkan atas faktor penyebabnya masing-masing. Dengan demikian, memerangi terorisme melalui program deradikalisasi tentu akan berbeda di setiap wilayah dan di setiap negara.<sup>97</sup>

Pendekatan psikologi dilakukan guna menganalisis aspek-aspek kepribadian para pelaku dan anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan aksi radikalisme. Karakteristik kepribadian tersebut dapat dilihat dari motivasi keterlibatan terorisme, proses bergabung dengan kelompok pelaku teror, dorongan fanatisme untuk mati sebagai syuhada, adanya tekanan dari kelompok untuk melaksanakan misi kelompok, dan rasionalisasi pembenaran penggunaan aksi kekerasan.

---

<sup>97</sup>Hasil Wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh, Kombes Pol. Zulhir Destrian, S.I.K., M.H, Selasa 02 Juli 2025 Pukul 10.00 WIB.

Pendekatan ekonomi ini sebagaimana hasil identifikasi diri dalam pencarian identitas seseorang untuk terlibat dalam jaringan terorisme. Dalam keadaan awal seseorang kekurangan harta atau keterdesakan ekonomi, maka mampu memengaruhi pemahaman tentang agama yang radikal karena adanya kebermaknaan hidup dalam konteks jihad.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>Hasil Wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh, Kombes Pol. Zulhir Destrian, S.I.K., M.H, Selasa 02 Juli 2025 Pukul 10.00 WIB.